



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 1 - 2025

TENTANG

PENUNJUKAN IMAM BESAR, IMAM, GARIN, CLEANING SERVICE DAN
SATUAN PENGAMANAN PADA MASJID AGUNG AL MUHSININ TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan terjaganya kebersihan, keindahan serta keamanan, ketertiban di lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin, perlu menunjuk petugas di Masjid Agung Al Muhsinin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung Al Muhsinin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan

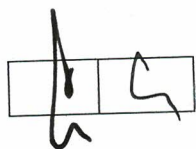
Kotamadya Payakumbuh;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung Al Muhsinin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Imam mempunyai tugas :
 1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. melaksanakan kegiatan shalat berjamaah dengan tepat waktu, khusuk serta memperhatikan kondisi jamaah setiap waktu;
 3. sudah berada di dalam masjid, 15 (lima belas) menit sebelum masuk waktu shalat; dan
 4. imam shalat Jum'at diatur bergiliran setiap minggu antara Imam Besar dan Imam Harian.
 - b. Garin/Mu'azzin mempunyai tugas :
 1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. membaca Al Qur'an secara langsung 15 (lima belas) menit sebelum masuk waktu sholat;
 3. mengontrol air tempat berwudhu dan ketersediaan air setiap saat;
 4. mengontrol kebersihan ruangan shalat dan merapikan peralatan/kebutuhan ibadah jamaah (Al Qur'an, sarung, mukenah dan sajadah); dan
 5. membantu menjaga kebersihan lingkungan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into three vertical sections, with the signature spanning across them.

Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.

c. Cleaning Service mempunyai tugas :

1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
2. membersihkan ruangan shalat lantai I dan II, kaca, plafon, ruang tempat berwudhuk, WC dan halaman lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok;
3. membersihkan plat dek lantai III dan sirip-sirip bangunan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok; dan;
4. membersihkan dan mencabut rumput liar serta memupuk tanaman yang ada di taman Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.

d. Satuan Pengamanan (Satpam) mempunyai tugas:

1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
2. melaksanakan kegiatan pengamanan dan ketertiban di lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok;
3. melaksanakan pengamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan shalat berjama'ah dan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR